



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 7/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Nichodemus Ronsumbre**
Alamat : Belakang Apotik Bunda, RT 008/RW 001,
Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura,
Provinsi Papua.
2. Nama : **Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe**
Alamat : Jalan Sorido Raya, RT 002/RW 003, Kampung
Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/HR/VII/2018, bertanggal 5 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Kamasan Law Firm**, beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Rp Soeroso Nomor 40, Gondangdia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor**, berkedudukan di Jalan Tanjung Kirana Nomor 8, Mandouw Dalam, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., M. Nursal, S.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Riswal Saputra, S.H., M.H., Nurdiansah, S.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., Yuni Wahuni, S.H., dan Deli Lusyana Watak, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum (Law Office) Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H. & Rekan,** beralamat di Ruko Sumber Air Nomor 1, Lantai II, Jalan Abepura-Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd.**
 Alamat : Kampung Napdori, Kelurahan/Desa Napdori, Kecamatan Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
 2. Nama : **Nehemia Wospakrik, S.E., M.M., B.Sc.**
 Alamat : Jalan Sentani Nomor 13, Kelurahan Saramom, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H., Jamaludin Fakaubun, S.H., dan Iryana Anwar, S.H., M.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Muslim Lobubun, S.H., M.H. & Partners,** beralamat di Jalan Papandayan, Yafdas, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Pihak Terkait;

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;

4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah penduduk 156.023 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2). Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 19.824 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 24.892 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5068 suara atau sebesar 8,7 % atau melebihi 2%;
- 3). Bahwa walaupun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Terlebih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sangat substansif dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Biak Numfor Tahun 2018, yang Pemohon akan uraikan lebih lanjut pada Pokok Permohonan;

4). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut:

- Dengan berlakunya ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;
- Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis;
- Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik.
- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang **LUBER dan JURDIL**;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;

- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, diumumkan pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.20 Waktu Indonesia Bagian Timur;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Tabel 1

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	ANDREAS MSEN, SE, MM/ JUSTINUS NORIWARI	13.787
2	HERRY ARIO NAAP, S.Si, M.Pd/ NEHEMIA WOSPAKRIK, SE, MM, B.Sc	24.892
3	NICHODEMUS RONSUMBRE/ Ir. AKMAL BACRI HI KALABE	19.824

(Berdasarkan Tabel diatas, Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.824 suara)

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara yang dimiliki Pemohon dipengaruhi oleh serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, khususnya calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, selaku petahana, yang menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon;

A. Tindakan atau perbuatan pelanggaran tersebut Pemohon uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, sesuai Keputusan Tergugat Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;

2. Bahwa Termohon menetapkan 3 (tiga) pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, yaitu:
 - a. Andreas Msen, SE, MM dan Justinus Wihelmus Noriwari, S.Th, dari Jalur Perseorangan;
 - b. Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c. Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dan Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc, yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang;
3. Bahwa calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, yang adalah Petahana, menjabat sebagai Pelaksana Bupati Biak Numfor, sejak bulan November 2017;
4. Bahwa calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd adalah salah satu yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 sebagai Calon Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
5. Bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 12 November 2017 menyebutkan tentang larangan bagi pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah untuk:
 - a. Melakukan mutasi pegawai;
 - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

6. Bahwa akan tetapi ternyata calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan, telah melakukan tindakan seperti sebagai berikut, yakni:

a. Pada tanggal 20 November 2017 menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Biak Numfor untuk mengganti pejabat Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor;

- Terhadap tindakan penunjukan PLT Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor ini, Pemohon telah mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang melalui putusannya Nomor 20/G/Pilkada/2018 tanggal 29 Maret 2018 mengabulkan gugatan Pemohon;

- Namun kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 2 Mei 2018;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tersebut, Pemohon duga bocor sebelum diputuskan, sebagaimana terungkap dalam percakapan di Medsos yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Petahana;

- Selain itu, saat ini Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor digantikan dengan PLT Direktur yang ditunjuk oleh calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, telah mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dengan Nomor Perkara 05/G/2018/PTUN JPR, persidangannya sedang berjalan;

b. Pada tanggal 26 Januari 2018, mengangkat/memindahkan dan memberhentikan 36 Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;

- Kementerian Dalam Negeri dalam surat persetujuannya hanya mengizinkan 31 pejabat untuk mutasi, namun yang dimutasi adalah 36 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

- c. Pada tanggal 14 Februari 2018 menunjuk Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (yang dilakukan setelah penetapan pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 dan dalam status cuti untuk kampanye);
7. Bahwa Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dan pengangkatan/pemindahan dan pemberhentian 36 Aparatur Sipil Negara (ASN), telah Pemohon laporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 1 Februari 2018 dan kepada Termohon pada Tanggal 10 Februari 2018;
8. Bahwa penunjukan Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Februari 2018 dilakukan oleh Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, dalam status cuti untuk kampanye karena telah ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018;
- Pemohon mengajukan laporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 1 Maret 2018 dan melaporkannya pula kepada Termohon;
 - Namun, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menyatakan tindakan Calon Bupati Petahana yang menunjuk Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar, Kampung Maryendi, bukan merupakan pelanggaran;
9. Bahwa Pemohon pun telah mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mempersoalkan tindakan calon Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, sebagaimana Pemohon uraikan di atas, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor melalui putusannya tanggal 3 Maret 2018;
10. Bahwa Pemohon mengadukan Termohon, agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum membatalkan objek permohonan saat ini, dengan membatalkan pencalonan dari Calon Bupati Petahana Herry Ario

Naap, S.Si, M.Pd, karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, namun diabaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

11. Bahwa fakta-fakta ini menunjukkan calon Bupati petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd tidak mengindahkan larangan-larangan yang diisyaratkan bagi seorang Pelaksana Tugas Kepala Daerah seperti yang tercantum pada:

- a. Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota);
- b. Pasal 132 A Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Seharusnya dengan laporan yang telah diadukan kepada Termohon, Termohon memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan terhadap Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

12. Bahwa selain itu, dengan memperhatikan tindakan calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, dalam tahapan penyelenggaraan pilkada, jelas menunjukkan adanya upaya untuk mencari dukungan dan simpati, dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang bukan petahana;

13. Bahwa Termohon dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, Termohon telah melanggar pula hukum administrasi sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni memberikan sanksi administrasi sebagai disebutkan pada pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- b. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya harusnya profesional sehingga mengetahui dan melaksanakan peraturan perundangan kepemiluan, khususnya berkaitan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. Termohon tidak melaksanakan kewenangan lain yang diberikan undang-undang, seperti ketentuan pada Pasal 13 poin V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menegaskan Termohon untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- d. Termohon juga melanggar Asas Kepastian Hukum, karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

B. Pelanggaran Pada Tahap Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pelanggaran-pelanggaran lainnya, sebelum dan selama pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 dibawah ini :

NO	PELAKU	TEMPAT KEJADIAN	URAIAN KEJADIAN
1.	NIKSON USIOR	TPS 01 Wadibu, Pukul 12:20 WIT	Setelah pemilih yang datang memilih selesai, KPPS 2 NIKSON USIOR PPL ambil Ferdika Sanadi sebagai PPL dari Kampung Wadibu, saya menemukan kejanggalan yang terjadi pada pukul 12:20 WIT waktu setempat yang

			<p>melibatkan saudara NIKSON USIOR sebagai anggota KPPS TPS 01 Wadibu yang menggabungkan beberapa surat suara menjadi satu untuk melakukan pencoblosan.</p>
2.	<p>1. WILEMRUMP AIDUS 2. WERLY RUMPAIDUS</p>	<p>TPS 02 Kinmon, Distrik Samofa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih bernama Wilem Rumpaidus, Habel Rumpaidus dan Werly Rumpaidus masuk di TPS 2 Kinmom untuk menggunakan hak pilih, saya sebagai saksi mengetahui dengan pasti bahwa mereka terdaftar di DPT TPS 01 Wadibu sehingga saya mengajukan keberatan untuk dilayani, namun ketika berdebat, Ketua KPPS menyela dan memberikan izin agar mereka dengan alasan sudah tidak cukup waktu untuk mereka memilih ke TPS Wadibu padahal

			<p>saat itu waktu masih menunjukkan pukul 10:15.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa orang yang keterangan domisilinya di dolog bisa menggunakan hak pilihnya di Kinmon.
3.	NIKSON USIOR	TPS 01 Wadibu	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai PPL dari Kampung Wadibu saya menemukan kejanggalan yang terjadi pada Pukul 12.20 WIT waktu setempat yang melibatkan saudara NIKSON USIOR sebagai anggota KPPS TPS 01 WADIBU yang menggabungkan beberapa surat suara menjadi satu untuk melakukan pencoblosan.
4.	PETUGAS PPS	TPS 07 SAMOFA	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan Terdaftar dalam DPT namun tidak

			<p>diberikan undangan sehingga tidak dapat memilih, ketika di TPS menunjukkan KTP pun tidak dilayani dengan alasan surat suara sisa hanya 12 (dua belas) saja.</p>
5.	PETUGAS PPS	TPS 07 SAMOFA (CAHAYA DALAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT namun menjadi penduduk dalam TPS setempat sejak pemilihan-pemilihan umum sebelumnya sehingga tidak dapat memilih, ketika di TPS menunjukkan KTP pun tidak dilayani dengan alasan surat suara sisa hanya 12 (dua belas) saja.
6.	PETUGAS PPS	TPS 07 SAMOFA (CAHAYA DALAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan dalam tahapan pendataan DPS didatangi dan didata. • Ketika saat

			<p>Pemilihan, namanya tidak terakumulasi dalam DPT yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hal tersebut diatas, yang bersangkutan mengajukan identitasnya untuk memilih namun tidak dilayani.
7.	<p>Kepala Kampung Yenbeba</p> <p>Kepala Kampung Yenbepon : Wilson Kapisa</p>	<p>Kampung Yenbepon dan Kampung Yenbeba</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua Kepala Kampung Yenbeba dan Yenbepon memfasilitasi masyarakat yang ada di kedua kampung ini dengan dana APBK. • Pukul 06 Pagi Bapak Wilson Kapisa membagikan uang kepada setiap Keluarga yang ada di kampung Yenbeba dan Kampung Yenbepon. • Anak-anak yang berumur 15 tahun dan 16 tahun diajak

			<p>ikut memilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang Buta dipaksa untuk memilih Kandidat Nomor urut dua. • Kami Aparat Kampung dan Bamuskam Ketika Kandidat nomor 2 menang kami akan diberhentikan.
8.	Paslon nomor 2		Kampanye di malam hari tanggal 26 Juni di Distrik Andei, Biak Utara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 4 Juli 2018;
3. Menyatakan pasangan calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dan pasangannya Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc, gugur demi hukum atau didiskualifikasi sebagai calon terpilih karena telah melanggar undang-undang;
4. Menyatakan Pemohon sebagai calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-57, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 322/PL.03.6-BA/9106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt//9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas Nomor 875.1/323 tanggal 20 November;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Nomor 04.6/12/2017 tentang Pengaduan, tertanggal 15 Desember 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2-10 tanggal 16 Maret 2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2-10 tanggal 16 Maret 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Pengaduan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 5 Mei 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2/160/SJ tanggal 10 Januari 2018 perihal Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91/5381/SJ tanggal 16 Oktober 2017, perihal Penugasan Wakil Bupati Biak Numfor Selaku Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2-48, tanggal 26 Januari 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2-48, tanggal 26 Januari 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2-49, tanggal 26 Januari 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor Nomor SK.821.2-49, tanggal 26 Januari 2018;
16. Bukti P-16 : Foto Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, tanggal 26 Januari 2018;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Kamasan Law Firm ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 151/KLF/II/2018, perihal Pengenaan Sanksi Pembatalan Sebagai Calon Bupati Atas Nama Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., Karena Dugaan Pelanggaran Terhadap Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016, tanggal 9 Februari 2018;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima Surat Kantor Hukum Kamasan Law Firm ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 002/KLF/II/2018, tanggal 10 Februari 2018;
19. Bukti P-19 : Foto Staf KPU Biak Numfor Menerima Surat pengaduan, tanggal 10 Februari 2018;
20. Bukti P-20 : Foto Staf KPU Biak Numfor Menerima Surat pengaduan, tanggal 10 Februari 2018;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Kamasan Law Firm ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu RI Perihal Pengaduan Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., Calon Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0312/K.Bawaslu/PM 06.00/II/2018, Perihal Jawaban Surat Dari Aulia Tiara, A.Md, tanggal 27 Februari 2018;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 170/1987, Perihal Persetujuan Sekwan, tanggal 29 Desember 2017;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Pernyataan Politik Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Biak Numfor tentang Mutasi Pejabat Menjelang pemilukada Serentak 2018, tanggal 27 Januari 2018;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Biak Numfor Nomor 170/179, Perihal Pergantian Sekwan Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur, tanggal 8 Februari 2018;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Perihal Penjelasan Tugas dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Penunjukan Bupati Biak Numfor Nomor 875.1/104, tanggal 14 Februari 2018;
28. Bukti P-28 : FOTO
29. Bukti P-29 : FOTO
30. Bukti P-30 : FOTO
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Kamasan Law Firm Perihal Pengaduan/Laporan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., Calon Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Yang Menunjuk Koordinator Pasar Central Faidoma Darfuar Biak di lingkungan Pemerintah Daerah Biak Numfor Pada Tanggal 14 Februari 2018, tanggal 1 Maret 2018;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 6 Maret 2018;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 001/K.PA.02/PM/05.02/III/2018, Perihal Undangan Klarifikasi Kepada Akmal Bachri HI Kalabe, tanggal 3 Maret 2018;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 001/K.PA.02/PM/05.02/III/2018 Perihal Undangan Klarifikasi Kepada Nikodemus Korwa, tanggal 3 Maret 2018;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 001/K.PA.02/PM/05.02/III/2018 Perihal Undangan Klarifikasi Kepada Epafras Y.ISU,

- tanggal 3 Maret 2018;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Perihal Penyampaian Status Laporan kepada Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Hi Kalabe, tanggal 6 Maret 2018;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Biak Numfor, tanggal 1 Maret 2018;
38. Bukti P-38 : Berita Online mataanginnews.com tanggal 1 Mei 2018;
39. Bukti P-39 : Berita Online www.suarajournalist-kpk.id Koran Pemberita Korupsi (KPK) tanggal 3 Mei 2018
40. Bukti P-40 : Berita Online www.suarajournalist-kpk.id Koran Pemberita Korupsi (KPK), 3 Mei 2018;
41. Bukti P-41 : Berita Online www.suarajournalist-kpk.id Koran Pemberita Korupsi (KPK) tanggal 3 Mei 2018;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia (website mahkamah agung) Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 2 Mei 2018;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung website Mahkamah Agung, dipublikasi Tanggal 5 Mei 2018;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 2 Mei 2018;
45. Bukti P-45 : FOTO
46. Bukti P-46 : FOTO
47. Bukti P-47 : FOTO
48. Bukti P-48 : FOTO
49. Bukti P-49 : FOTO
50. Bukti P-50 : FOTO
51. Bukti P-51 : FOTO
52. Bukti P-52 : FOTO
53. Bukti P-53 : FOTO
54. Bukti P-54 : FOTO
55. Bukti P-55 : FOTO 3

- 56 Bukti P-56 : FOTO 4
57 Bukti P-57 : VIDEO

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe Nomor Urut 3 (Tiga) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada), menyatakan:
“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus”;*

- 3) Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 4 Huruf b PMK No. 5/2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) sebagai pasangan calon bupati dan Wakil Bupati*";
Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- 4) Bahwa mengacu terhadap ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara;
- 5) Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, pihak termohon tidak menemukan satu dalil pun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Oleh karena pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon maka mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;
- 6) Bahwa pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak menjelaskan penghitungan suara yang sebenarnya versi pemohon padahal uraian

perolehan suara versi pemohon adalah hal yang imperative sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* PMK Nomor 8 Tahun 2017. Oleh karena itu semakin menegaskan bahwa sengketa yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi dalam persidangan;

- 7) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan akausalitas antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon padahal salah satu syarat permohonan perselisihan hasil perkara adalah Pemohon harus menguraikan dengan detail antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
- 8) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir sebagaimana yang di persyaratkan dalam Pasal 4 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017, Oleh karena Substansi pada pokok Permohonan Pemohon pada point (3) halaman 7 sampai dengan point (12) halaman 10 adalah Pelanggaran pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dikualifikasikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Selain dari itu, dalil-dalil didalam Permohonan Pemohon *aquo* telah pernah diajukan oleh Pemohon dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Biak Numfor, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Kota

Makassar dengan Objek Sengketa yang sama Bahkan sampai pada Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 285 K/TUN/Pilkada/2018 (*Vide Bukti TF-001, Bukti TA-008 & Bukti TF-002*); Menurut Termohon, Pemohon telah mengetahui Objek sengketa dalam Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara adalah Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir (22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018) yang karena itu batu uji yang harus dipergunakan adalah Peraturan Perundang-undangan mengenai Perhitungan Suara, bukan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah di dalilkan oleh Pemohon *in casu*;

- 9) Bahwa selanjutnya Pelanggaran pada Pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah jenis pelanggaran yang diajukan dan/atau dilaporkan ke Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Bahwa oleh karenanya Pemohon telah mengabaikan / melanggar syarat yurisdiksi Permohonan (Kompetensi Absolute) yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*);

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Nufmor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 yang ditetapkan Oleh Termohon, maka penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

(Vide Bukti TD-3.002 & Bukti TD-3.001)

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1.	ANDREAS MSEN, S.E / JUSTINUS NORIWARI	13.787
2.	HERRY ARIO NAAP, S.Si, M.Pd / NEHEMIA WOSPAKRIK, S.E, M.M, B.Sc	24.892
3.	NICHODEMUS RONSUMBRE / Ir. AKMAL BACRI HI KALABE	19.824
TOTAL SUARA SAH		58.503

- 2) Bahwa Pemohon *in casu* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2018 Nomor Urut 3 (Tiga) Nichodemus Ronsumbre / Ir. Akmal Bacri HI Kalabe atau Kuasanya sedangkan Pihak Terkait dalam perkara ini adalah Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd / Nehemia Wospakrik, S.E, M.M, B.Sc sebagai peraih suara terbanyak;
- 3) Bahwa berdasarkan *Pasal 158 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (1) PMK No 5 Tahun 2017*, Permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2018 oleh KPU Kabupaten/Kota diajukan dengan ketentuan:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SURAT HASIL PEMILIHAN OLEH KPU/KIP KAB/KOTA
1.	≤250.000	2 %
2.	>250.000– 500.000	1,5%
3.	>500.000–1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5 %

- 4) Bahwa Jumlah Jiwa penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah sebanyak sebesar 140.631 Jiwa, (*Vide Bukti TB-003*) sehingga Perbedaan perolehan

suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- 5) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon adalah sebesar 58.503 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 58.503$ suara (total suara sah) = 1.170 suara (Persentase Ambang Batas);
- 6) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Huruf (g) halaman 7 pada Permohonan pemohon, selisih sah antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah $24.892 \text{ Suara} - 19.824 \text{ Suara} = 5.068 \text{ Suara}$ atau $8,7\%$. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd / Nehemia Wospakrik, S.E, M.M, B.Sc (Pihak Terkait atau Peraih suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nichodemus Ronsumbre / Ir. Akmal Bacri HI Kalabe (Pemohon) sebesar 5.068 suara atau lebih dari 1.170 suara ($2\% \times 58.503$ suara total suara sah. Selengkapnya dalam tabulasi berikut ini: (*Vide Bukti TD-3.002*)

JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	AMBANG BATAS (Suara)	TOTAL SUARA SAH	PERAIH SUARA		SELISIH (T-P) (Suara)	SELISIH (%)
			TERKAIT (T)	PEMOHON (P)		
140.631	1.170	58.503	24.892	19.824	5.068	8,7 %

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon (Pasangan calon nomor urut 3) Nichodemus Ronsumbre / Ir. Akmal Bacri HI Kalabe) *tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)* untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018;

- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui sendiri bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon melebihi 2% yaitu terdapat selisih sebanyak 5.068 Suara atau 8,7% sehingga Dengan demikian menurut Termohon dengan jumlah selisih antara suara Pihak Terkait dengan Pemohon maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017, Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 9) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Sosialisasi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan, telah menegaskan sikapnya hanya akan mengadili perselisihan hasil pemilihan yang memenuhi syarat persentase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- 10) Bahwa pada Halaman 6 Permohonan Pemohon yang mencantumkan Putusan terdahulu sebagai alasan serta alat untuk mencari pembenaran demi menembus batas persentasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena Putusan *a quo* adalah putusan yang jelas memiliki Kedudukan Hukum serta Karakteristik Perkara yang berbeda baik dari sisi substantif maupun prosedural yang selain dari itu peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan juga telah berbeda walaupun sengketa yang di ajukan adalah juga sengketa Pemilihan, sehingga berakibat pada tidak lagi relevan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 29 “ Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai hari

Jumat. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) "*hari kerja yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB*;

- 3) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan atau Berita Acara telah dilakukan Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 (Rabu tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas) Pukul 17.20 WIT;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2018 Kemudian di lakukan perbaikan oleh pemohon dan di registrasi Oleh Mahkamah konstitusi dengan Nomor registrasi Perkara 7/PHP.Bup-XVI/2018 pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB;
- 5) Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak hari Rabu bagi pemohon untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah hari senin tertanggal 9 Juli 2018. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 6 Juli 2018 sehingga jika pemohon menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 maka memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam 157 ayat 5 UU Nomor 10 tahun 2016 *Juncto* pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017; Akan Tetapi Inti dari Permohonan Pemohon bukan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018. Hal ini dapat dilihat dari pokok-pokok sengketa dalam permohonan yang tidak mempersoalkan penghitungan hasil suara yang telah ditetapkan termohon;

Penjelasannya adalah karena dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam angka IV Poin A dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan dalam Sengketa Tata Usaha (TUN) Pemilihan bukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka Tenggang Waktu pengajuannya mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU)

Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- 6) Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 15 Tahun 2017:

Ayat 1 : *“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.”*

Ayat 2 : *“Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran , Pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa.”*

- 7) Bahwa berdasarkan uraian Point 6 ayat (1) dan (2) di atas pengajuan Permohonan Pemohon seharusnya di ajukan 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan, yang dimaksud dengan ditetapkan dan/atau diumumkan adalah Penetapan dan/atau Pengumuman Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dengan Nomor 02/HK.03.2-Kpt/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018;
- 8) Bahwa mengacu pada waktu pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak lagi memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan (*Daluwarsa*);

D. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBEL*)

- 1) Bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Positanya Point (3) halaman 7 sampai dengan point (12) halaman 10 yaitu Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di kategorikan sebagai Sengketa Tata

Usaha Negara (TUN) Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai Kewenangan Mengadili, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak jelas serta tidak konsisten dalam penguraiannya, Sehingga timbul pertanyaan Sengketa *in casu* adalah Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan ataukah Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan? Selanjutnya berimplikasi pada metode pengambilan norma dan pertimbangan dalam putusan serta putusan seperti apa yang di inginkan untuk dikabulkan dalam Petitum Pemohon;
- 3) Bahwa permohonan pemohon kabur (*Obscuur lebellium*) karena telah mencampuradukkan dalil-dalil yang menjadi kewenangan lembaga lain dalam satu permohonan yaitu dengan cara menjadikan dalil-dalil permohonan sengketa tata usaha negara pemilighan yang telah diuji dan telah pula berkekuatan hukum tetap dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana permohonan *a quo*;
- 4) Bahwa dalam petitum nomor 4 pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana yang terdapat dalam halaman 15 yaitu :

“Menyatakan Pemohon sebagai calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Biak Numfor tahun 2018”.

Bahwa petitum tersebut adalah petitum yang kabur karena Pemohon ingin ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi tidak menjelaskan perolehan suara yang diperoleh untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang terpilih;

- 5) Bahwa uraian-uraian permohonan pemohon tidak memenuhi sistematika syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 5 Tahun 2017 *juncto* PMK No 8 Tahun 2017 yaitu

dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan suara, pada bagian Petitum tidak mencantumkan perolehan suara, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga akan menyulitkan pemeriksaan pokok perkara baik oleh Majelis Hakim Konstitusi maupun oleh Termohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Untuk kesemua dalil Permohonan Pemohon dalam EKSEPSI baik mengenai Kewenangan mengadili, Kedudukan Hukum (*legal standing*), Tenggang Waktu Pengajuan dan Objek Gugatan Yang Kabur (*obscuure libel*), Patut kiranya Yang Mulia Majelis menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Di Terima (*Neit Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan pemohon, maka perkenankanlah terlebih dahulu Termohon menguraikan secara singkat tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN TAHAPAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON (ISU PENCALONAN)

1.1. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- a. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-030.434104/2017 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 8 januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 (*Vide Bukti TA-005*);
- b. Bahwa Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 4/KPTS/KPU-Kab-030.434104/2017 Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah 5 (Lima) kursi atau 16.623 suara sah,

dan Syarat Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan adalah 9.297 dukungan;

- c. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pendaftaran adalah: (Vide Bukti TA-002.1, Bukti TA-002.2 & Bukti TA-002.3)

Tabel T.1

Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan /Partai Politik	Diterima/ Ditolak
1.	10 Januari 2018	Andreas Msen, Se, MM	Perseorangan	Diterima
2.	10 Januari 2018	Hary Ario Naap, S.Si, M.Pd	Partai Politik	Diterima
3.	10 Januari 2018	Nichodemus Ronsumbre	Partai Politik	Diterima

1.2. PENELITIAN DAN PERBAIKAN PERSYARATAN

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon, Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberikan kesempatan memperbaiki;
- b. Bahwa pada masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan syarat dukungan perbaikan syarat pencalonan;
- c. Terhadap dokumen dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan, telah dilakukan penelitian administrasi dan faktual dengan hasil sebagai berikut: (Vide Bukti TA-003.1)

Tabel T.2

Rekapitulasi Hasil Penelitian Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan Perbaikan			Jumlah Persebaran Perbaikan		
		Diserahkan	MS	TMS	Diserahkan	MS	TMS
1	Andreas Msen, Se, MM/ Justinus Noriwari	✓	✓		✓		✓

d. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan Syarat Pencalonan Perseorangan dan Syarat Calon, Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, yaitu: (*Vide Bukti TA-003.2 & Bukti TA-003.3*)

Tabel T.3

Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan (Alasan Tidak Memenuhi Syarat)
1.	Andreas Msen, Se, MM/ Justinus Noriwari	Perseorangan	Memenuhi Syarat	Tidak Ada
2	Hary Ario Naap, S.Si, M.Pd/ Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc	Partai Politik	Memenuhi Syarat	Tidak ada
3	Nichodemus	Partai Politik	Memenuhi	

Ronsumbre/ Ir.Akmal Bachri Hi Kalabe		Syarat	Tidak ada
--	--	--------	-----------

1.3. PENETAPAN PASANGAN CALON

- a. Pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/Kpu-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah: (*Vide Bukti TA-005*)

Tabel T.4

**Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018**

Nama Calon Kepala Daerah	Nama Calon Wakil Kepala Daerah	Perseorangan /Partai Politik
Andreas Msen, Se, MM	Justinus Noriwari	Perseorangan
Hary Ario Naap, S.Si, M.Pd	Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc	Partai Politik
Nichodemus Ronsumbre	Ir.Akmal Bachri Hi Kalabe	Partai Politik

- b. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 telah dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengambilan nomor urut berdasarkan Berita Acara Nomor: 12/PL.03.3-BA/9016/KPU-Kab/II/2018 dengan hasil sebagai berikut: (*Vide Bukti TA-006*)

Tabel T.5
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018

Nama Pasangan Calon	Perseorangan/Partai Politik	Nomor Urut
Andreas Msen, Se, MM	Justinus Noriwari	1
Hary Ario Naap, S.Si, M.Pd	Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc	2
Nichodemus Ronsumbre	Ir.Akmal Bachri Hi Kalabe	3

2. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

2.1 DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

- a) Perlu disampaikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Register 002/PS/PSWL.BKN.33.03/II/2018 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 a.n Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe; (*Vide Bukti TF-001*)
- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panwaslu Kabupaten Biak Numfor memutus sengketa *aquo* dengan Putusan Nomor Register 002/PS/PSWL.BKN.33.03/II/2018 tertanggal 3 Maret 2018 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 a.n Nichodemus Ronsumbre dan Ir.Akmal Bachri Hi Kalabe, dengan amar putusan Sebagai Berikut:
 - 1) *Menolak keberatan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe;*
 - 2) *Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd Tidak melanggar pasal 71 ayat 5 Undang-undang No 10 Tahun 2016*
- c) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe kembali mengajukan keberatan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 14 Februari 2018 menunjuk Kordinator Pasal Sentral Faidoma Darfuar Kampung Maryendi Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- 2) Atas peristiwa tersebut Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor untuk mendiskualifikasi calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd karena telah melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-undang No 10 Tahun 2016;
- d) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor dan melakukan Pemeriksaan atas keberatan dari Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Menolak keberatan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe
 - 2) Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd tidak melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-undang No 10 Tahun 2016
- e) Bahwa sehubungan dengan Putusan Panwaslu yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan pemohon sebagaimana disebutkan diatas, (*Vide Bukti TF-001*) Pasangan Calon (*Pemohon*) mengajukan Sengketa tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar.

2.2 SENKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

- a) Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Tinggi TUN Makassar menerbitkan Putusan Nomor 20/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKs tanggal 29 Maret 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut: (*Vide Bukti TA-008*)
 - 1) *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*
 - 2) *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/Kpu-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018*

- 3) *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/Kpu-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tanggal 12 Februari Tahun 2018*
 - 4) *Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Pengggugat (Nichodemus Ronsubre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe) dan Andreas Msen, S.E., M.M dan Justinus Wihelmus Noriwari, S.Th sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.*
- b) Hasil Pemeriksaan di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menerbitkan Bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar tersebut, Termohon (KPU Kabupaten Biak Numfor), selanjutnya mengajukan Upaya Hukum kasasi Ke Mahkamah Agung dengan register Nomor 285 K/TUN/Pilkada/2018 pada tanggal 29 Maret 2018; (*Vide Bukti TF-002*)
- c) Bahwa Berdasarkan Putusan pada tanggal 2 Mei 2018 dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut: (*Vide Bukti TF-002*).
- *Bahwa dr. Richard Richardo Mayor hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) dalam rangka untuk melaksanakan tugas rutin dan pekerjaan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;*
 - *Bahwa pelaksanaan mutasi telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;*
 - *Bahwa Penunjukan Koordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar Biak bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional serta bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP);*
 - *Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 89 PKPU Nomor 15 Tahun 2017;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR;*
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PTTUN. Mks Tanggal 29 Maret 2018*

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*
- 2. Menghukum Termohon Kasasi membayar Biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan, yang pada tingkat Kasasi ditetapkan sejumlah Rp 500.0000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)*

3. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

3.1 Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Biak Numfor

Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Biro Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor. Data Agregat Kependudukan Per Wilayah (DAK-2) untuk seluruh wilayah Distrik Kabupaten Biak Numfor adalah 140.631 jiwa, yang tersebar di 19 Wilayah Distrik se Kabupaten Biak Numfor (*Vide Bukti TB-003*);

3.2 Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/ Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah 99.968 jiwa, yang tersebar di 265 Kampung & 19 Distrik, yang terdiri dari Laki-laki 50.297 jiwa, Perempuan 49.671 Jiwa. Berikut dalam tabulasi:

Tabel T.6
Rekapitulasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018

LAKI – LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL (L+P)
50.297	49.671	99.968

3.3 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Berdasarkan SK Nomor: 05/PL.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/III/2018 Tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, dengan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK sampai tingkat KPU Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah 88.334 jiwa, yang tersebar di 360 TPS, 265 Kampung & 19 Distrik, yang terdiri dari Laki-laki 44.421 jiwa, Perempuan 43.913 Jiwa. Berikut dalam tabulasi:

Tabel T.7
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018

DISTRIK	KAMPUNG	TPS	LAKI – LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	TOTAL PEMILIH DPS (L+P)
19	265	360	44.421	43.913	88.334

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 23/PL.03.1-BA/KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, KPU Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor, Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Biak Numfor dimana jumlah DPS adalah 88.334 jiwa, yang tersebar di 360 TPS, 265 Kampung & 19 Distrik, yang terdiri dari Laki-laki 44.421 jiwa, Perempuan 43.913 jiwa. Berikut dalam tabulasi:

Tabel T.7.1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018

DISTRIK	KAMPUNG	TPS	LAKI – LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	TOTAL PEMILIH DPS (L+P)
19	265	360	44.421	43.913	88.334

3. Bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor serta Biro Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK);

4. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS

3.4 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 09/HK.03.1-KPt/9106/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah 93.372 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih

Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten Biak Numfor dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Berikut dalam tabulasi:
(*Vide Bukti TB-002*)

Tabel T.8
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Biak Numfor

DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
19	265	360	46.824	46.548	93.372

2. DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui halaman KPU Kabupaten Biak Numfor sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan;
3. Bahwa Proses Penyusunan dan Penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas dan Bawaslu serta Tim Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan;
4. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 di Restaurant New 99 Samofa, dengan Berita Acara Nomor 28/PL.03.1-BA/106/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2018, dengan jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan/Distrik seperti di bawah ini: (*Vide Bukti TB-001*)

Tabel T.9

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Biak Numfor

DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
19	265	360	46.824	46.548	93.372

3.5 Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa terhadap DPT yang sudah diumumkan kepada masyarakat tidak terdapat masukan/keberatan dari beberapa Pihak;

4. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018, di 360 TPS, yang tersebar pada 265 Kampung di 19 Distrik, dengan jumlah TPS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut: (*Vide Bukti TD-3.001, Bukti TD-3.002 & Bukti TD-3.003*)

Tabel T.10

Rekapitulasi Jumlah Distrik, Kampung, & TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018

NO.	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS
1	BIAK KOTA	21	70
2	SAMOFA	14	58
3	YENDIDORI	19	21
4	BIAK BARAT	21	21
5	SWANDIWE	16	16
6	BIAK UTARA	16	16
7	ANDEI	12	12
8	WAARSA	20	20
9	YAWOSI	8	8

10	BONDIFUAR	5	5
11	NUMFOR TIMUR	9	9
12	NUMFOR BARAT	12	12
13	ORKERI	9	9
14	POIRU	9	9
15	BRUYADORI	10	10
16	BIAK TIMUR	26	26
17	ORIDEK	14	14
18	PADAIDO	13	13
19	AIMANDO	11	11

2. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya;
3. Bahwa selama proses pemungutan suara dan perhitungan suara, saksi dari pasangan calon tidak mengajukan keberatan. (*Vide Bukti TD-3.001*)

5. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 265 Kampung di seluruh Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Biak Numfor mulai tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor sesuai dengan Model DA-1.KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA-1.KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwasdam (*Vide Bukti TD-3.001, Bukti TD-3.002 & Bukti TD-3.003*);

2. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 4 Juli Tahun 2018 bertempat di gedung Wanita Biak, Jalan Majapahit Biak, berdasarkan Berita Acara Nomor 322/PL.03.6-BA/9106/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Biak Numfor Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Keputusan KPU Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, dan Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 sebagai berikut, (*Vide Bukti TD-3.002 & Bukti TD-3.003*)

Tabel T.11

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1.	ANDREAS MSEN, S.E / JUSTINUS NORIWARI	13.787
2.	HERRY ARIO NAAP, S.Si, M.Pd / NEHEMIA WOSPAKRIK, S.E, M.M, B.Sc	24.892

3.	NICHODEMUS RONSUMBRE / Ir. AKMAL BACRI HI KALABE	19.824
TOTAL SUARA SAH		58.503

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Urut 1 Atas nama Andreas Msen, SE,MM dan Justinus Wihelmus Noriwari, STh dengan Perolehan Suara 13.787 suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Urut 2 Atas nama Harry Ario Naap, SSi,MPd dan Nehemia Wospakrik, SE, MM, BSc dengan Perolehan Suara 24.892 suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Urut 3 Atas nama Nichodemus Rumsumbre dan Ir. Akmal Bahri Hi Kalabe dengan Perolehan Suara 19.824 suara.

B. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang termuat dalam Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara ini, adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat Permohonan tertanggal 6 Juli Tahun 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili *in casu*;
4. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon dalam Permohonan Pemohon;

5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Tahapan maupun penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimulai dari sejak tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Tahun 2018 sampai dengan penetapan Perolehan Suara calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Tahun 2018;
6. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara, dan agar memudahkan para pihak dan Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dalil bantahan/jawaban Termohon, maka Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil Pokok dalam Permohonan Pemohon dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Termohon;
7. Bahwa dalil Utama Permohonan pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 4 Juli 2018 telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, menurut Termohon dalil tersebut adalah *suatu dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang ada*;

Oleh Karena, Termohon sebelum melakukan penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, telah melaksanakan serangkaian tahapan dengan baik dan benar di mulai dari tahapan Persiapan sampai dengan Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan tersebut diatas adalah tidak berdasar Hukum dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum jika majelis hakim konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon ditolak.

8. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan maupun penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan secara demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dari sejak pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 sampai dengan penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 hingga tahap Penetapan Perolehan hasil pemilihan termohon dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan;
9. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Biak Numfor sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 telah menyelesaikan tugas hingga saat ini telah mencapai tahap Penetapan Perolehan hasil pemilihan dan telah berjalan lancar. Termohon KPU Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada nomor 10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

10. Bahwa Pemohon Menyatakan Termohon KPU Biak Numfor Telah Melakukan Pelanggaran Administrasi Karena Tidak Memberikan Sanksi Pembatalan Kepada Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd Yang Telah Melanggar Pasal 71 Ayat 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2016, Adapun Perbuatan Petahana Yang Dituduhkan Pemohon Telah Melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. *Pada tanggal 20 November 2017 Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd telah menerbitkan surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Kabupaten Daerah Biak Numfor untuk mengganti Pejabat Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Biak Numfor*
2. *Pada Tanggal 26 Januari 2018 mengangkat /memindahkan dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor*
3. *Pada tanggal 14 Februari 2018 menunjuk Kordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar Kampung Maryendi Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*

11. Bahwa sesungguhnya hal-hal yang dipersoalkan oleh Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe sebagaimana dimaksud di atas telah melalui proses sengketa tata usaha negara berjenjang dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 (*Vide Bukti TF-002*);

12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 pada pokoknya menyatakan hal-hal yang dipersoalkan oleh Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe tersebut di atas tidak terbukti dan Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd TIDAK melanggar pasal 71 ayat 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (*Vide Bukti TF-002*);

13. Bahwa adapun uraian Proses Sengketa Tata Usaha Negara Berjenjang sampai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Tun/Pilkada/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sengketa di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor;
1. Bahwa Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe di bulan Februari 2018 mengajukan keberatan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor dengan alasan sebagai berikut :
 - pada tanggal 20 november 2017 bupati petahana herry ario naap, s.si, mpd telah menerbitkan surat perintah pelaksana tugas direktur rumah sakit kabupaten daerah biak numfor untuk mengganti pejabat direktur rumah sakit umum kabupaten biak numfor
 - pada tanggal 26 januari 2018 mengangkat /memindahkan dan memberhentikan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten biak numfor
 - atas kedua peristiwa tersebut pasangan calon nichodemus ronsumbre dan ir akmal bachrie hi kalabe meminta kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten biak numfor untuk mendiskualifikasi calon bupati petahana herry ario naap, s.si, mpd karena telah melanggar pasal 71 ayat 5 undang-undang no 10 tahun 2016
 2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor dan melakukan Pemeriksaan atas keberatan dari Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe dan hasil pemeriksaan sebagai berikut: (*Vide Bukti TF-001*)
 1. Menolak keberatan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe
 2. Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd Tidak melanggar pasal 71 ayat 5 Undang-undang No 10 Tahun 2016
 3. Bahwa pada tanggal 1 maret 2018 Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe kembali mengajukan keberatan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2018 menunjuk Kordinator Pasal Sentral Faidoma Darfuar Kampung Maryendi Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
2. Atas peristiwa tersebut Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor untuk mendiskualifikasi calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd karena telah melanggar pasal 71 ayat 5 Undang-undang No 10 Tahun 2016;
4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor dan melakukan Pemeriksaan atas keberatan dari Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe dan hasil pemeriksaan sebagai berikut: (*Vide Bukti TF-001*)
 1. Menolak keberatan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe
 2. Calon Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd Tidak melanggar pasal 71 ayat 5 Undang-undang No 10 Tahun 2016

b. Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

1. Bahwa atas keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor menolak (2) dua Keberatan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe maka yang bersangkutan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melakukan Pemeriksaan perkara atas Gugatan dari Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe dan mengeluarkan Putusan Nomor 20/G/Pilkada/2018 pada tanggal 29 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut : (*Vide Bukti TA-008*)

DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Nomor: 02/HK.03.2.Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang*

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 ;

3. *Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachri HI Kalabe dan Andreas Msen S.E MM dan Yustinus Wilhelmus Noriwari STH sebagai pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018*
4. *Menghukum tergugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 401.200 (Empat Ratus seribu dua ratus rupiah)*

c. Sengketa Kasasi Di Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa atas Putusan Nomor 20/G/Pilkada/2018 pada tanggal 29 Maret 2018 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengabulkan gugatan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe maka Termohon KPU Biak Numfor mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2018 dan terdaftar dengan Nomor Register perkara 285 K/TUN/PILKADA/2018;
2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register perkara 285 K/TUN/PILKADA/2018 setelah memeriksa alat bukti KPU Biak Numfor memberikan pertimbangan sebagai berikut:
(*Vide Bukti TF-002*)
 - *Bahwa dr. Richard Richardo Mayor hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) dalam rangka untuk melaksanakan tugas rutin dan pekerjaan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;*
 - *Bahwa pelaksanaan mutasi telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;*
 - *Bahwa Penunjukan Koordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar Biak bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional serta bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP);*

- *Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 89 PKPU Nomor 15 Tahun 2017;*
- 3. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register perkara 285 K/TUN/PILKADA/2018 setelah memeriksa alat bukti KPU Biak Numfor mengeluarkan Putusan 285 K/TUN/PILKADA/2018 pada tanggal 2 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut: (*Vide Bukti TF-002*)

MENGADILI:

1. *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR ;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret 2018;*

MENGADILI SENDIRI:

1. *Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.;*
 2. *Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);*
14. Bahwa dengan demikian hal-hal yang dipersoalkan oleh Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachrie Hi Kalabe sebagaimana dimaksud di atas telah melalui proses Sengketa Tata Usaha Negara berjenjang dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 dan Bupati Petahana Herry Ario Naap, S.Si, Mpd TIDAK Melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2016;

15. Bahwa mengenai pelanggaran pada tahap pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana yang diuraikan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre dan Ir Akmal Bachrie Hi Kalabe dalam permohonannya halaman 13 sampai halaman 15 maka Termohon KPU Biak Numfor Menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Biak Numfor beserta Jajarannya saat ini sedang dalam proses pendalaman dan investigasi atas peristiwa tersebut;
- 2) Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, oleh karena dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dalam formulir Model C2-KWK, bahkan saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK;
- 3) Bahwa dalil pemohon yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Biak Numfor beserta Jajarannya seperti pasangan calon nomor 2 melakukan kampanye pada malam hari bukan domain KPU tetapi menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan untuk memeriksa dan menelaah peristiwa tersebut;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan sama sekali kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon;

16. Dengan demikian menurut Termohon, apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya *a quo* tidak beralasan menurut hukum maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstititisi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menyatakan MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana Jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Bertanggal 4 Juli 2018 pukul 17:20 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDREAS MSEN, S.E / JUSTINUS NORIWARI	13.787
2.	HERRY ARIO NAAP, S.Si, M.Pd / NEHEMIA WOSPAKRIK, S.E, M.M, B.Sc	24.892
3.	NICHODEMUS RONSUMBRE / Ir. AKMAL BACRI HI KALABE	19.824
TOTAL SUARA SAH		58.503

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-002, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Pengumuman Nomor 126/PP.01.03-PU/9106/KPU-Kab/XII/2017 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 tertanggal 30 Desember 2017;

2. Bukti TA-002.1 : Fotokopi Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Andreas Msen, SE, MM & Yustinus Noriwari, S.Th.
: Tertanggal 10 Januari;
- Bukti TA-002.2 Fotokopi Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd & Nehemia Wospakrik, SE, MM,
: B.Sc. Tertanggal 10 Januari;
- Bukti TA-002.3 Fotokopi Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre & Ir. Akmal Bachri HI Kalabe, tertanggal 10 Januari;
3. Bukti TA-003.1 : Fotokopi Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon dan Pencalonan Pasangan Calon Andreas Msen, SE, MM & Yustinus Noriwari, S.Th., tertanggal 24 Januari 2018;
- Bukti TA-003.2 : Fotokopi Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon dan Pencalonan Pasangan Calon Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd & Nehemia Wospakrik, SE, MM, B.Sc., tertanggal
Bukti TA-003.3 : 24 Januari 2018;
Fotokopi Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon dan Pencalonan Pasangan Calon Nichodemus Ronsumbre & Ir. Akmal Bachri HI Kalabe. Tertanggal 24 Januari 2018;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/PL.03.3-BA/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018;

5. Bukti TA-005 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
6. Bukti TA-006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12/PL.03.3-BA/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Rapat Pleno Pengundian urutan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor urutan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
8. Bukti TA-008 : Fotokopi Putusan PTTUN Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKs tertanggal 29 Maret 2018;
9. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/PL.03.1-BA/9106/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tertanggal 19 April 2018;
10. Bukti TB-002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 09/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tertanggal 19 April 2018;
11. Bukti TB-003 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2);
12. Bukti TC-001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/PP.05.3-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tertanggal

- 14 Februari 2018;
13. Bukti TD-1.001 : Fotokopi Model C-KWK TPS 01 Wadibu;
 - Bukti TD-1.002 : Fotokopi Model C-KWK TPS 02 Kinmom ;
 - Bukti TD-1.003 : Fotokopi Model C-KWK TPS 07 Samofa;
 - Bukti TD-1.004 : Fotokopi Model C-KWK TPS 01 Yanbeba;
 - Bukti TD-1.005 : Fotokopi Model C-KWK TPS 01 Yenbepon;
 14. Bukti TD-3.001 : Fotokopi Model DB-KWK, DB1-KWK dan DB2-KWK KPU Kabupaten Biak Numfor, tanggal 4 Juli 2018;
 15. Bukti TD-3.002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tertanggal 4 Juli 2018;
 16. Bukti TD-3.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 322/PL.03.6-BA/9106/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rapat Pleno KPU Kab.Biak Numfor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tertanggal 4 Juli 2018;
 17. Bukti TF-001 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 002/PS/PSWL.BKN.33.03/II/2018, tertanggal 3 Maret 2018;
 18. Bukti TF-002 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 2 Mei 2018;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut pihak terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 ini yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon yang mengikuti pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- 2) Bahwa sejalan dengan permohonan Pemohon, yang mana Pemohon adalah salah satu Paslon Nomor Urut 3 (tiga), Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan tentang perselisihan perolehan suara, sebaliknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pihak Terkait bersifat pelanggaran administrasi yang telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor;
- 3) Bahwa laporan Pemohon telah diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor sampai ke tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*) dengan Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 2 Mei 2018:

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Bahwa menurut pihak terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase), dimana Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor 156.023 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 2) Bahwa pihak terkait adalah pihak yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suara Pihak Terkait selaku Paslon Nomor 2 (dua) adalah sebesar 24.892 suara, perolehan suara Pemohon selaku Paslon Nomor 3 (tiga) adalah sebanyak 19.824 suara, dan perolehan suara Paslon Nomor 1 (satu) sebanyak 13.787 suara, sehingga total perolehan suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor adalah sebanyak 58.503 suara;
- 3) Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar $2\% \times 58.503$ suara (total suara sah) = 1.170 suara;
- 4) Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $24.892 \text{ suara} - 19.824 \text{ suara} = 5.068 \text{ suara}$, sehingga melebihi ambang batas dari yang seharusnya hanya 1.170 suara;
- 5) Bahwa sangat jelas Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi;
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon yang telah diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU. 10 /2016 *Juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 17.20 WIT (Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Waktu Indonesia Timur). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.20 WIB (Tujuh Belas Lewat Dua Puluh Waktu Indonesia Barat) sampai dengan tanggal 8 Juli 2018. Pukul 24.00 WIB (Dua puluh empat Waktu Indonesia Barat);
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2018 pada pukul. 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat);

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pihak Terkait Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, pertama-tama Pihak terkait menolak semua dalil Pemohon secara tegas, kecuali dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait (*Bukti PT-1*);
2. Bahwa apa yang menjadi bagian dari Eksepsi yang telah kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisah dari pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada bagian A, dan B yang berhubungan dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
 - 3.1. Pada dalil huruf A angka 1, 2,3, dan 4 adalah benar sebagaimana yang telah didalilkan oleh pihak Pemohon dalam Permohonannya (*Bukti PT-2, Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5*);
 - 3.2. Pada dalil huruf A angka 6, poin (a), (b), (c), dan Angka 7,8 yang berhubungan dengan pihak terkait, pihak terkait menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Dalam permohonan Pemohon huruf A angka 6 huruf (a) dan huruf (b), Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Register Nomor: 002/PS/PSWL.BKN.33.03/II/2018 dengan pokok permohonan, yaitu:
 1. Menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, tanggal 20 November 2017, dan
 2. Mengangkat/memindahkan dan memberhentikan 36 Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, tanggal 26 Januari 2018;Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah diputuskan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dengan amar putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*Bukti PT-6*);

Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Biak Numfor tersebut, Pemohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 20/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, tanggal 7 Maret 2018 dan telah diputuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe dan Andreas Msen, SE., M.M. dan Justinus Noriwari, S.Th. sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 401.200.00 (empat ratus seribu dua ratus rupiah) (*Bukti PT-7*).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memenangkan Pemohon tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Biak Numfor) mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2018 dan telah diputuskan dengan Nomor: 285 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ketua Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tanggal 29 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) (*Bukti PT-8*);

Bahwa Permohonan Pemohon angka 6 poin a, dimana Pihak Terkait menerbitkan Surat Perintah PLT (Pelaksana Tugas) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dan saat ini surat tersebut dijadikan "objek" perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara 05/G/2018/PTUN JPR tanggal 29 Maret 2018 dan sementara dalam tahap persidangan;

- b. Bahwa dalil Pemohon huruf A angka 6 huruf (c), yang menunjuk Koordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar Kampung Maryendi, Distrik Samofa oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 875.1/104 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Yeiskel Randongkir sebagai Koordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar adalah tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang oleh karena jabatan Koordinator Pasar bukanlah merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta Pejabatnya bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7, 8, 9, dan 10 menurut Pihak Terkait laporan Pemohon, mungkin saja laporan tersebut yang diajukan kurang bukti, sehingga tidak diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Biak Numfor, dan juga Bawaslu RI, dan pada akhirnya menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan dan tidak direspon oleh Panwas Kabupaten Biak Numfor juga Bawaslu RI, sampai akhirnya menyampaikan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu lagi kami tanggapi karena sudah tidak relevan dengan pokok permohonan dan karenanya kami nyatakan mohon untuk ditolak;
- e. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon karena jelas dalil ini merupakan asumsi Pemohon saja, karena secara umum Pihak Terkait unggul dalam perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, sehingga muncul berbagai asumsi dan upaya dengan tuduhan agar Pihak Terkait tidak dapat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
- f. Bahwa kejadian dan fakta yang benar adalah justru Pemohon yang melakukan Pelanggaran dalam pelaksanaan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 diantaranya:
 - (1). Bahwa adanya dugaan *money politic* Pemohon sebagai Paslon Nomor 3 (tiga) yang terjadi di Distrik Biak Barat tepatnya di Kampung Sopenbaken dalam rangka kunjungan posko relawan, Kepala Kampung Sopeno dan Kepala Kampung Supkarkir, Ibu Rahel Serwaf, saat itu Paslon Nomor 3 Nikodemus Ronsumbre langsung menyerahkan amplop putih yang berisi uang kepada isteri kepala kampung yang memakai baju biru (foto terlampir) untuk dihitung, kemudian uang tersebut diletakan di atas meja yang ada dipanggung sebagaimana dalam bukti foto, terkait laporan ini telah diproses oleh Panwas Kab. Biak Numfor dan telah diproses pada persidangan;

(2). Bahwa adanya *black campaign* yang dilakukan oleh Hendrik J. Rumkabu selaku Juru Kampanye Akbar pada tanggal 23 Juni 2018 pada Pukul 14:30 WIT (Empat Belas Lewat Tiga Puluh Waktu Indonesia Timur) dalam bukti video yang berdurasi 30 menit dan laporan dugaan *black campaign* dari Pihak Terkait telah dilaporkan pada tanggal 24 Juni 2018 ke PANWAS dan telah diproses oleh GAKUMDU selanjutnya berkas telah dinyatakan lengkap;

3.3. Pada dalil huruf B, pemohon mendalilkan kejadian-kejadian dalam tahapan pelaksanaan Pemungutan suara yang terjadi dalam 8 (delapan) rangkuman sebagaimana tergambar dalam Tabel 2 pada permohonan Pemohon, terhadap dalil Pemohon ini, pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

a). Nikson Usior, TPS 01 Wadibu;

Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Saudara Nikson Usior sebagai anggota KPPS TPS 01 Wadibu menggabungkan beberapa surat suara menjadi satu untuk melakukan pencoblosan dalil ini tidak benar, tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai siapa kandidat calon yang "dicoblos" oleh saudara Nikson Usior mengingat Pilkada Kabupaten Biak Numfor 2018 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

b). Willem Rumpaidus dan Werly Rumpaidus;

Terkait dalil pemohon ini, ditujukan oleh Termohon, sehingga Termohon yang berhak untuk menjelaskan, demikian pula dengan angka 3, 4, 5 dan angka 6 dalam dalil permohonan Pemohon;

c). Paslon Nomor 2, berkenaan dengan dalil Pemohon yang ditujukan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait selaku Paslon Nomor 2 (dua) membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1). Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 26 Juni 2018 di waktu malam hari mengadakan kampanye di Distrik Andei. Karena pada tanggal tersebut bukan lagi Masa/waktu untuk melakukan Kampanye, dan Paslon nomor

urut 2 sama sekali tidak melakukan kampanye di Distrik Andei pada tanggal 26 Juni 2018;

- d). Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak membahas sama sekali terkait dengan mengenai kesalahan perolehan suara, dan atau kesalahan hasil penghitungan suara, dengan demikian menurut Pihak Terkait permasalahan-permasalahan yang diungkapkan Pemohon bersifat mengada-ngada dan bersifat dugaan-dugaan, dan tidak mengakui kealahannya, oleh karenanya menurut pihak Terkait permohonan pemohon sangat tidak beralasan hukum;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 22/HK.03.1.Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.20 WIT;
Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
- 2 Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- 3 Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- 4 Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Penugasan Wakil Bupati Biak Numfor Selaku Pelaksana Tugas Bupati Numfor Nomor 132.91/5381/SJ. tanggal 16 Oktober 2017;
- 5 Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- 6 Bukti PT – 6 : Fotokopi Salinan Putusan Panwas Nomor 002/PS/PSWL.BKN.33.03/II/2018;
- 7 Bukti PT – 7 : Fotokopi Salinan Putusan PTTUN Makasar Nomor 20/G/PILKADA/2018/PTTUN Mks;
- 8 Bukti PT – 8 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/TUN/PILKADA/ 2018, tanggal 2 Mei 2018;
- 9 Bukti PT – 9 : Fotokopi Bukti *money politic* Paslon Nomor Urut 3;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah menyerahkan jawaban 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, bahwa KPU Kabupaten Biak Numfor menetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, sebagai berikut:

Pasangan Calon
Andreas Msen, SE., MM. dan Justinus Noriwari, S.Th.
Herry Ario Naap, S.SI., M.Pd. dan Nehemia Wospakrik, B.Sc., SE., MM.
Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe

(Bukti PK-1)

2. Bahwa hasil pengawasan terhadap tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pada Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 03/2HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, yaitu:

No Urut	Pasangan Calon
1	Andreas Msen, SE., MM. dan Justinus Noriwari, S.Th.
2	Herry Ario Naap, S.SI., M.Pd. dan Nehemia Wospakrik, B.Sc., SE., MM.
3	Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe

(Bukti PK-2)

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 1 dan 2 halaman 7, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pengawasan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 4 Juli 2018 dihadiri oleh Forkompinda Kabupaten Biak Numfor dan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 serta Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Biak Numfor. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor;

1.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 dalam Keputusan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 4 Juli 2018 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor adalah:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Andreas Msen, SE., MM. dan Justinus Noriwari, S.Th.	13.787
2	Herry Ario Naap, S.SI., M.Pd. dan Nehemia Wospakrik, B.Sc., SE., MM.	24.892
3	Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe	19.824

(Bukti PK-3)

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf A poin 1 sampai dengan poin 7, 9, 10, 11, 12, dan 13, halaman 8 sampai dengan 12, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerima permohonan sengketa pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Registrasi Nomor 002/PS/PSWL.BKN.33.03/II/2018, dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 dengan pokok permohonan, yaitu:

- a. Menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor, untuk menggantikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor, tanggal 20 November 2017; dan
- b. Mengangkat/memindahkan dan memberhentikan 36 Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, tanggal 26 Januari 2018;

2.2. Bahwa terhadap pokok permohonan sengketa tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, namun tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga keputusan penyelesaian sengketa diserahkan kepada Panwas Kabupaten Biak Numfor;

2.3. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, hasil pemeriksaan saksi serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan pertimbangan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Panwas Kabupaten Biak Numfor memutuskan permohonan penyelesaian sengketa dengan Amar Putusan "Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya". (**Bukti PK-4**)

2.4. Bahwa berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tersebut, Pemohon mengajukan Gugatan

(Banding) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 20/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, tanggal 7 Maret 2018 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/G/Pilkada2018/PTTUN Mks tanggal 27 Maret 2018 dengan Amar Putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor: 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Penggugat Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri HI Kalabe dan Andreas Msen, S.E., M.M. dan Justinus Noriwari, S.Th. sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 401.200.00 (empat ratus seribu dua ratus rupiah). (**Bukti PK-5**)

2.5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memenangkan Pemohon (Penggugat PTTUN) tersebut, oleh Termohon (Tergugat PTTUN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2018 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/TUN/ PILKADA/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tanggal 29 Maret 2018. (**Bukti PK-6**)
3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf A poin 8 halaman 10, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 (Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe) melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Maret 2018 dengan Register Nomor 001/LP/33.03/III/2018 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Biak Numfor An. Herry Ario Naap, S.SI., M.Pd. yang mengeluarkan Surat Penunjukan Koordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar Biak.
 - 3.2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melaksanakan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah dugaan pelanggaran administrasi;
 - 3.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mengundang Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, maka berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan keterangan serta aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/33.03/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tidak dapat ditindaklanjuti (*Bukti PK-7*);

4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf B tabel 1 dan 3 halaman 13, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerangkan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan Misael Sanadi pada tanggal 4 Juli 2018 dengan Register Nomor: 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018 tentang Dugaan pelanggaran pemilihan dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Nikson Usior (Anggota KPPS 02 pada TPS 1 Kampung Wadibu) pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
 - 4.2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melaksanakan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah dugaan pelanggaran pidana;
 - 4.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah mengundang Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, maka berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan keterangan serta aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 178B Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tidak dapat ditindaklanjuti (*Bukti PK-8*);

5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf B tabel 2 halaman 13, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

5.1. Bahwa Pangawas TPS telah melakukan pengawasan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Kampung Kinmom, Distrik Samofa pada tanggal 27 Juni 2018, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Kinmom, Distrik Samofa berjalan tertib, lancar dan aman tanpa ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon, yaitu saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 dan Nomor urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Semua saksi Pasangan Calon, yaitu saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 dan Nomor urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara C-KWK dan Sertifikat C1-KWK dan menerima salinan Berita Acara C-KWK dan Sertifikat C1-KWK (*Bukti PK-9*);

6. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf B tabel 4, 5, dan 6 halaman 14, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

6.1. Bahwa Pangawas TPS telah melakukan pengawasan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Cahaya Dalam, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa pada tanggal 27 Juni 2018, bahwa sekitar pukul 09:15 WIT, Betty Yeninar datang ke TPS 7 Cahaya Dalam, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa membawa Formulir C6-KWK milik Oktovina Mambrasar. Pada saat Betty Yeninar hendak mengambil surat suara dari Ketua KPPS untuk mencoblos namun mendapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, bahwa Betty Yeninar tidak boleh memilih karena yang bersangkutan membawa Formulir C6-KWK milik orang lain, yaitu Oktovina Mambrasar;

6.2. Bahwa berdasarkan keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Ketua KPPS TPS 7 Cahaya Dalam, kelurahan Samofa, Distrik Samofa tidak memberikan Surat Suara kepada Betty Yeninar dan memerintahkan yang bersangkutan untuk keluar dari TPS 7. Sampai dengan berakhirnya penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 dan Nomor urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara C-KWK dan Sertifikat C1-KWK dan menerima salinan Berita Acara C-KWK dan Sertifikat C1-KWK (*Bukti PK-10*);

7. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf B tabel 7, halaman 14, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pangawas TPS telah melakukan pengawasan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Yenbepon, Distrik Numfor Orkeri pada tanggal 27 Juni 2018, bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kampung Yenbepon, dan TPS 1 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri berjalan lancar dan aman tanpa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 dan maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2, dan 3 (*Bukti PK-11*);

8. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf B tabel 8, halaman 15, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Panwas Distrik Andey telah melakukan pengawasan terhadap kunjungan Calon Bupati Biak Numfor Nomor Urut 2 (Herry Ario Naap) bersama Tim ke Posko Relawan Herry-Nehem di Kampung Armnu, Distrik Andey pada tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 02:00 sampai dengan pukul 03:00 WIT, bahwa kunjungan tersebut dalam rangka konsolidasi terhadap Relawan Herry-Nehem (*Bukti PK-12*);

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Pemohonan

1. Hasil Pengawasan Pungut Hitung dan Rekapitulasi

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

1.1. Hasil Pengawasan Pungut Hitung di TPS

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 360 TPS se-Kabupaten Biak Numfor secara serentak dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 berjalan tertib, lancar dan aman. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, di TPS 1 Kampung Wadibu, Distrik Oridek terdapat kejadian khusus, yaitu:

- Bahwa salah seorang anggota KPPS 2 TPS 1 Kampung Wadibu mencoblos 4 (empat) surat suara pada saat menggunakan hak suaranya, yaitu 2 (dua) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018. Namun pada saat anggota KPPS 2 TPS 1 Kampung Wadibu, hendak memasukan 4 (empat) surat suara tersebut ke dalam kotak suara langsung dicegah oleh Pengawas TPS sehingga anggota KPPS 2 TPS 1 Kampung Wadibu tersebut tidak memasukan surat suara yang telah dicoblos itu ke dalam kotak suara;
- Bahwa kesepakatan antara KPPS, Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 dan 2 serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, 2, dan 3, bahwa dari 4 (empat) surat suara yang dicoblos tersebut hanya 2 (dua) surat suara saja yang dimasukan ke dalam kotak suara, yaitu 1 (satu) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 1 (satu) surat suara di masukan ke dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan sisa 2 (dua) surat suara, yaitu 1 (satu) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

tidak dimasukkan ke dalam kotak suara karena dinyatakan surat suara rusak karena keliru coblos;;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 1, 2, dan 3 menandatangani Berita Acara (C-KWK) dan Sertifikat Penghitungan Suara (C1-KWK) serta menerima Salinan Berita Acara (C-KWK) dan Sertifikat Penghitungan Suara (C1-KWK) (*Bukti PK-13*);

1.2. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 di 19 Distrik Kabupaten Biak Numfor berjalan lancar, tertib dan aman. Yaitu 4 Distrik yang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 28 Juni 2018 dan 5 Distrik yang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 29 Juni 2018 serta 3 Distrik yang melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 30 Juni 2018;

1.3. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai hasil pengawasan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 4 Juli 2018 dihadiri oleh Forkompinda Kabupaten Biak Numfor dan disaksikan oleh Saksi Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor Urut 1, 2, dan 3 serta Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Biak Numfor. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 dalam Keputusan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 4 Juli 2018 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor adalah:

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Andreas Msen, SE., MM. dan Justinus Noriwari, S.Th.	13.787
2	Herry Ario Naap, S.SI.,M.Pd. dan Nehemia Wospakrik, .Sc.SE.MM.	24.892
3	Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe	19.824

(Bukti PK-14)

2. Penanganan Pelanggaran Lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil
 - a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 4 Juli 2018 dengan Register Nomor 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Nikson Usior (Anggota KPPS 02 pada TPS 1 Kampung Wadibu) pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018; Bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor bersama Sentra

Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melaksanakan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah dugaan pelanggaran pidana pemilihan;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mengundang Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, maka berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan keterangan serta aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Laporan Pelapor Nomor: 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 dinyatakan dihentikan dan/atau tidak dapat ditindaklanjuti (*Bukti PK-15*);

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 4 Juli 2018 dengan Register Nomor 012/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018 tentang Dugaan pelanggaran pemilihan yaitu Ketua KPPS di TPS 1 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur tidak menyerahkan Salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3;

Bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melaksanakan Rapat Pembahasan I dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah dugaan pelanggaran pidana pemilihan;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mengundang Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi serta

mengumpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, maka berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan keterangan serta aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup bukti melanggar Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Laporan Pelapor Nomor 012/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 dinyatakan dihentikan dan/atau tidak dapat ditindaklanjuti (*Bukti PK-16*);

3. Rekapitulasi Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018.

NO	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	TANGGAL LAPORAN/TEMUAN	NAMA PELAPOR/TERLAPOR	TINDAK LANJUT
1	001/LP/33.03/III/2018	1 Maret 2018	<p>Pelapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nichodemus Ronsumbre Ir. Akmal Bachri <p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Herry Ario Naap 	<ol style="list-style-type: none"> Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. <p>Berdasarkan hasil kajian bahwa terkait laporan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 karena Yeiskel Randongkir bukan Pejabat PNS melainkan masyarakat biasa dan Surat Penunjukan tersebut Kabur dan Tidak Jelas.</p>
2	002/LP/PSWL.BK N.33.03/III/2018	17 Maret 2018	<p>Pelapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sergius Wabiser <p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ronald Mirino 	<ol style="list-style-type: none"> Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi. Panwas Biak Numfor melakukan kajian

			<p>2. Demianus Bukorpioper</p> <p>3. Jemi Amsamsyum</p>	<p>berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian bahwa laporan pelapor tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa pengrusakan APK tersebut</p>
3	003/LP/PSWL.BK N.33.03/III/2018	19 Maret 2018	<p>Pelapor:</p> <p>1. Asdar Djabbar</p> <p>Terlapor:</p> <p>1. Nichodemus Ronsumbre</p> <p>4. Ir. Akmal Bachri</p>	<p>1. Bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiel, yaitu pada saat melapor, pelapor tidak dapat menyertakan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu <i>"Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi saksi yang mengetahui peristiwa tersebut."</i></p> <p>2. Pelapor telah dikonfirmasi untuk melengkapi laporan (syarat materiel) namun pelapor tidak dapat menghadirkan saksi sehingga laporan pelapor tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu <i>"dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materiel, Bawaslu atau Pangawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima."</i></p>
4	004/LP/PSWL.BK N.33.03/III/2018	22 Maret 2018	<p>Pelapor:</p> <p>Asdar Djabbar</p> <p>Terlapor:</p> <p>Irsan Angkouw</p>	<p>1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi.</p> <p>2. Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian bahwa laporan pelapor tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, karena bantuan</p>

				sejumlah uang dari Irsan Angkouw kepada Majelis Taklim Al-Munawwaroh bukan dari Paslon Nomor Urut 3 melainkan murni bantuan rutin dari dari Mushollah At-Tawwab Inggiri untuk Majelis Taklim termasuk Majelis Taklim Al-Munawwaroh.
5	005/LP/PSWL.BK N.33.03/III/2018	22 Maret 2018	<p>Pelapor: Sergius Wabiser</p> <p>Terlapor: Melkianus Sada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi. 2. Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. 3. Berdasarkan hasil kajian bahwa laporan pelapor tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan melainkan merupakan urusan keagamaan antara sekretaris jemaat dengan warga jemaat yang tidak ada hubungannya dengan politik. <p>Ancaman yang dilakukan oleh terlapor untuk tidak memasang APK (Baliho) tidak terbukti karena APK (Baliho) Paslon Nomor Urut 3 kokoh berdiri.</p>
6	006/LP/PSWL.BK N.33.03/III/2018	26 April 2018	<p>Pelapor: Asdar Djabbar</p> <p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nichodemus Ronsumbre 2. Ir. Akmal Bachri 3. Michael Sopenbaken 4. Rahel Sarwaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi. 2. Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. 3. Berdasarkan hasil kajian bahwa laporan pelapor tentang politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 (Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe) tidak memenuhi unsur pidana karena tidak ada barang bukti uang. 4. Sedangkan laporan terkait keterlibatan Kepala Kampung Sopeno (Michael Sopenbaken) beserta aparat Pemerintah Kampung Sopeno terbukti terlibat dalam kegiatan Peresmian Posko Relawan Normal karena Michael Sopenbaken sebagai Kepala Kampung Sopeno memerintahkan

				<p>semua aparat Kampung untuk aktif mengikuti kegiatan tersebut dan terbukti melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu: "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).</p> <p>Pasal 71 "Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.</p>
7	007/LP/PSWL.BK N.33.03/III/2018	27 Maret 2018	<p>Pelapor: Dorce Kmur</p> <p>Terlapor: Tony Marandof</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak namun hanya Pelapor dan saksi saja yang hadir untuk diklarifikasi, sedangkan terlapor tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. 2. Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. 3. Berdasarkan hasil kajian bahwa pada saat peristiwa pengrusakan spanduk dan stiker, pelapor tidak berada di tempat kejadian perkara sehingga pelapor tidak melihat secara langsung peristiwa pengrusakan tersebut. <p>Dalam Pembahasan II oleh Sentra Gakkumdu menyatakan laporan tersebut tidak dapat</p>

				ditindak lanjuti karena terlapor tidak diketahui keberadaannya (alamat yang diberikan oleh pelapor tidak benar).
8	008/LP/PSWL.BK N.33.03/IV/2018	26 April 2018	<p>Pelapor: Alex Miosido</p> <p>Terlapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nichodemus Ronsumbre 2. Ir. Akmal Bachri 3. Michael Sopenbaken 4. Rahel Sarwaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi. 2. Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. 3. Berdasarkan hasil kajian bahwa dugaan perbuatan memberikan Uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 (Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe) kepada Kepala Kampung Sopendo (Michael Sopenbaken) pada Peresmian Posko Relawan Normal di Kampung Sopendo, Distrik Biak Barat pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan pemberian uang sebagaimana yang diduga atau dilaporkan oleh pelapor, sehingga laporan pelapor tersebut (dugaan pemberian uang) tidak dapat ditindaklanjuti. 4. Bahwa dugaan keterlibatan Kepala kampung Sopendo Sup Karkir Distrik Biak Barat (Rahel Serwaf) dalam kegiatan Peresmian Posko Relawan Normal oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 (Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe) pada hari sabtu, tanggal 17 Maret 2018 tersebut tidak cukup bukti, maka tidak dapat ditindak lanjuti. <p>Bahwa dugaan keterlibatan Kepala Kampung Sopendo Distrik Biak Barat (Michael Sopenbaken) dalam kegiatan Peresmian Posko Relawan Normal oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Nomor Urut 3 (Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe) pada hari sabtu, tanggal 17 Maret 2018 tersebut diduga terlibat secara aktif. Dugaan keterlibatan Kepala Kampung</p>

				Sopendo Distrik Biak Barat (Michael Sopenbaken) memenuhi unsur tindak pidana pemilihan serta cukup bukti dan diduga melanggar Pasal 188 Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Menjadi Undang-Undang, maka sangat beralasan hukum untuk ditindaklanjuti ketingkat penyidikan.
9	009/LP/PSWL.BK N.33.03/V/2018	7 Mei 2018	<p>Pelapor: Ricky Kasmad</p> <p>Terlapor: 1. Nichodemus Ronsumbre 2. Ir. Akmal Bachri 3. Michael Sopenbaken 4. Rahel Sarwaf</p>	Laopran Nomor 009/LP/PSWL.BKN.33.03/V/2018 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut sama dengan Laporan Nomor 008/LP/PSWL.BKN.33.03/V.2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10	010/LP/PSWL.BK N.33.03/VI/2018	23 Juni 2018	<p>Pelapor: Iwan Y. Sawaky</p> <p>Terlapor: Hengky J. Rumkabu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi. 2. Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. <p>Berdasarkan hasil kajian bahwa laporan pelapor Nomor 010/LP/PSWL.BKN.33.03/VI/2018 atas nama Pelapor Iwan Yohanes Sawaky dengan Terlapor Hengky J. Rumkabu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan dan cukup bukti diduga melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Menjadi Undang-Undang.</p>
11	011/LP/PSWL.BKN. 33.03/VII/2018	4 Juli 2018	<p>Pelapor: Misael Sanadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi. 2. Panwas Biak Numfor

			<p>Terlapor: Nikson Usior</p>	<p>melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. Berdasarkan hasil kajian bahwa laporan pelapor Nomor 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018 atas nama Pelapor Misael Sanadi dengan Terlapor Nikson Usior tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Bahwa Laporan Pelapor Nomor: 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 atas nama Misael Sanadi dengan Terlapor Nikson Usior (Anggota KPPS pada TPS Kampung Wadibu) dinyatakan dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti.</p>
12	012/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018	4 Juli 2018	<p>Pelapor: Josephine A. Werinussa</p> <p>Terlapor: Pascalina Asaribab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panwas Biak Numfor melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yaitu Pelapor, Terlapor dan Saksi untuk diklarifikasi. 2. Panwas Biak Numfor melakukan kajian berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi. Berdasarkan hasil kajian bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 012/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 atas nama Josephine A. Werinussa dengan Terlapor Pascalina Asaribab (Ketua KPPS pada TPS 1 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur) tidak cukup bukti melanggar Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

				dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa Laporan Pelapor Nomor: 012/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 atas nama Josephine A. Werinussa dengan Terlapor Pascalina Asaribab (Ketua KPPS pada TPS 1 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur) dinyatakan dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti.
13	013/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018	6 Juli 2018	<p>Pelapor: Simon Wanma</p> <p>Terlapor: 1. Markus Mansnembra 2. Maria Mallo</p>	Bahwa laporan Nomor 013/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018 setelah dilakukan Pembahasan I oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor bahwa laporan pelapor telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, maka laporan pelapor Nomor 013/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018 tidak memenuhi syarat formal sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
- 2 Bukti PK-2 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Biak Numfor Nomor 03/2HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018
- 3 Bukti PK-3 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A)
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018
 - 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Salinan Putusan Panwas Biak Numfor Nomor: 002/PS/PSWL.BKN.33.03/II/2018;
 - 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Salinan Putusan PTTUN Makassar Nomor: 20/G/Pilkada2018/PTTUN Mks;
 - 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018;
 - 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/33.03/III/2018;
 - 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Status Laporan Nomor 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018;
 - 9 Bukti PK-9 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A)
- Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS 2 Kampung Kinmom)
 - 10 Bukti PK-10 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A)
- Fotokopi Form C-KWK dan C1-KWK TPS 7 Cahaya Dalam)
 - 11 Bukti PK-11 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A)
- Form C-KWK dan C1-KWK TPS 1 Kampung Yenbepon dan Kampung Yenbeba)
 - 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Distrik Andey
 - 13 Bukti PK-13 : - L Fotokopi aporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Fotokopi Form CKWK dan C1-KWK Kampung Wadibu

TPS 1 Desa Wadibu;

- 14 Bukti PK-14 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- Form DB-KWK dan DB1-KWK (Kabupaten);
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Laporan 011/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018;
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor Laporan 012/LP/PSWL.BKN.33.03/VII/2018;

Lampiran (Hasil Pengawasan Tahapan Pemilihan)

No	Keterangan
1	Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A); Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
2	Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A); Tahapan Pencalonan: 2.1 Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; 2.2 Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon; 2.3 Tahapan Pemeriksaan Kesehatan; 2.4 Tahapan Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon; 2.5 Tahapan Perbaikan Syarat Pencalonan; 2.6 Tahapan Penelitian Hasil Perbaikan; 2.7 Tahapan Penetapan Pasangan Calon;
3	Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A); Tahapan Kampanye;
4	Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A); Tahapan Logistik;
5	Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A); Tahapan Dana Kampanye;
6	Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A); Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana

yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah*

tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-2).

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat

kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/D/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.20 WIT (vide bukti P-2);

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.20 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 22.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-4);

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*".

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*".

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor adalah **140.631** (seratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 58.503$ suara (total suara sah) = **1.170** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **19.824** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **24.892** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**24.892** suara – **19.824** suara) = **5.068** suara (8.6%) sehingga lebih dari **1.170** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto